

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat seiring berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang *central* dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Seiring perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi semakin mendorong manusia untuk mencoba menemukan dan mengembangkan media komunikasi baru yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang,

batas, jarak, dan waktu, serta dapat meningkatkan produktifitas serta efesiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangatlah pesat, semua dapat dilakukan dengan cara-cara yang praktis menggunakan internet. Semua orang beralih menggunakan teknologi canggih untuk keperluan sehari-harinya seperti melakukan transaksi berbelanja secara *online*, transfer, pembayaran tagihan, serta komunikasi. Perkembangan ini membawa dampak positif dan juga dampak negatifnya, namun perubahan teknologi yang begitu pesat membawa perubahan kepada masyarakat dalam pola kehidupannya juga, dan inilah yang membawa masyarakat yang sering kali menyalahgunakan teknologi tersebut untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau menimbulkan kejahatan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut, maka secara lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Internet merupakan bukti dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang dalam sejarahnya berkembang dengan sangat pesat dan telah menciptakan dunia baru atau *cyberspace*.

Agus Raharjo dalam bukunya menyatakan :¹

“*Cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*).”

Internet adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*Packet Switching Communication Protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.²

Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan di dunia nyata (*real life*), manusia dapat melakukan berbagai hal dan berbagai aktivitas di dunia internet, mulai dari hanya sekedar ngobrol, transaksi bisnis secara online, berbelanja di toko virtual, dan lain sebagainya. Internet seakan telah membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya menciptakan suatu dunia baru, yaitu kehidupan di dunia nyata (*real life*) dan kehidupan di dunia maya (*virtual life*).

Dengan berkembangnya internet, semakin banyak orang menikmati realitas baru yang ditawarkan. Manusia dapat melakukan berbagai hal di internet layaknya di dunia nyata.³ Melihat hal tersebut, segala sesuatu yang berkembang tentu akan menimbulkan dampak baik berupa dampak positif dan juga menimbulkan dampak buru yaitu dampak negatif. Begitu pula

¹ Agus Raharjo, *CyberCrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 91.

²Wikipedia, Internet, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Internet>, diunduh pada senin 18 Maret 2019, Pukul 17:00 Wib.

³Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 24.

halnya dengan perkembangan teknologi informasi dan internet pada saat ini yang telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat.

Budi Suhariyanto dalam bukunya menyatakan:⁴

“Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia teknologi juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.”

Abdul Wahid mengatakan bahwa:⁵

“Perbuatan melawan hukum dalam kejahatan teknologi sering disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.”

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang khusus mengenai transaksi yang berbasis elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun yang menjadi dilema regulasi saat ini bahwa apakah aturan-aturan tersebut, baik tingkat nasional maupun internasional mampu menjangkau dan mengikuti kemajuan dari pola perubahan *cyber crime* itu sendiri seiring dengan pesatnya perkembangan kecanggihan teknologi berinternet hingga saat ini. Semakin mutakhir perkembangan teknologi informasi, maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus pelaku melakukan kejahatan.⁶ Dalam

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 24.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit*, hlm. 40.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 44.

jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cybercrime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan *cybercrime* ini.

Dengan segala kemudahan yang diberikan di dunia maya maka semakin besar pula kemudahan untuk melakukan *cybercrime*. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul.⁷ Saat ini berbagai macam bentuk *cybercrime* berkembang di masyarakat, salah satu kejahatan *cybercrime* yang berkembang pada saat ini yaitu tindak pidana *phising* (*password harvesting fishing*).

Vyctoria menyatakan:⁸

“Tindak pidana *phising* (*password harvesting fishing*) adalah tindakan penipuan yang menggunakan *email* palsu atau situs *website* palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* sehingga pelaku bisa mendapatkan data *user* tersebut.”

Tindakan penipuan ini berupa sebuah email yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya bank dengan tujuan untuk

⁷Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁸ Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013, hlm. 214.

mendapatkan data-data pribadi seseorang, misalnya PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit, dan sebagainya.

Namun demikian, kejahatan *phising* (*password harvesting fishing*) tersebut memiliki kompleksitas tersendiri ketika pemeriksaan pengadilan mengharuskan adanya suatu *locus* dan *tempus delicti* yang jelas. *Locus* dan *tempus delicti* ini penting karena selain undang-undang mengharuskan surat dakwaan menyebutkan *locus* dan *tempus delicti* yang jelas, *locus* dan *tempus delicti* juga penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi atau kompetensi relatif. Karena dalam kasus *phising* (*password harvesting fishing*), penentuan *locus* dan *tempus delicti* tidak sesederhana pada kasus-kasus kejahatan pada umumnya.

Di dalam ketentuan yang berlaku, pemeriksaan suatu kejahatan oleh aparat penegak hukum selama ini didasarkan pada prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 84 KUHAP menyatakan bahwa :

- (1)“Pengadilan negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”

Pasal 84 ayat (1) KUHAP di atas menyatakan bahwa kompetensi relatif suatu pengadilan negeri selalu mengacu kepada tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi. Ketentuan itu dapat di kesampingkan hanya apabila terdapat pengadilan negeri lain yang lebih dekat dengan tempat sebagian besar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, dibandingkan dengan pengadilan negeri dimana perbuatan pidana itu terjadi.

Permasalahan menjadi tidak sederhana pada saat penentuan *locus* dan *tempus delicti* diperlukan guna memeriksa kasus-kasus *cybercrime* seperti salah satunya kejahatan *phising* (*password harvesting fishing*). Karena selalu terdapat perbedaan antara lokasi (*locus*) pelaku dengan lokasi akibat yang di timbulkan. Bahkan tidak jarang tindakan seseorang yang berada di suatu negara tertentu, menimbulkan akibat kerugian di negara lain.

Terjadinya kasus *phising* (*password harvesting fishing*) yang dilakukan oleh WNA atas nama Oleksandr Sulima, membuat nasabah dari berbagai bank di Indonesia menjadi korban penipuan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku dengan modus *phising* (*password harvesting fishing*). Dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan modus dengan membuat *malware* dan disebar melalui situs-situs terlarang seperti situs perjudian dan situs porno yang terpaksa diklik pengguna internet. Setelah diklik ternyata situs tersebut berisi *script* internet banking, yang dapat membelokkan transaksi asli kita para nasabah ke rekening tujuan pelaku yang sudah

disiapkan sebelumnya, namun nasabah tidak pernah sadar bahwa dirinya masuk ke *website* palsu. Ketika uang nasabah ditransfer tanpa sadar, sudah disiapkan sejumlah rekening penampungan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Rekening penampungan tersebut dibuka dengan identitas palsu.

Tak hanya itu, pelaku juga merekrut masyarakat atau nasabah untuk dijadikan *financial agent*, seolah-olah melakukan penawaran pekerjaan lewat email yang datanya tersebar di situs pencari kerja. Data tersebut dibelokkan dan dibajak untuk didaftarkan namanya di bitcoin, setelah uang nasabah dibobol dan dimasukkan ke agen tadi, kemudian agen tadi meneruskan ke bitcoin, atau transfer tunai melalui *Western Union*. Korban dari penipuan ini sudah ratusan orang, dan uang yang ditipu sudah ratusan miliar rupiah. Selama sebulan penuh polisi berhasil menelusuri jaringan penipu tersebut yang tersebar di Bali, Surabaya, Jakarta dan Medan. Setelah ditelusuri selama sebulan penuh, dilakukan pengejaran, ditangkap pelakunya WN Ukraina atas nama Oleksandr Sulima (28) yang bertempat tinggal di villa perumahan Puri Jimbaran, Bali. Dari yang bersangkutan polisi sita bukti pembelian bitcoin, paspor, terdapat petunjuk lewat aplikasi *whatsapp* dengan seorang yang bernama Gryadskiy yang membicarakan rekening baru untuk penampungan dana.⁹

⁹Rini Friastuti, *Waspada Penipuan Phising! Ratusan Nasabah Kehilangan Uang Hingga Ratusan Miliar*, <https://m.detik.com/news/berita/d-3017633/waspada-penipuan-phising-ratusan-nasabah-kehilangan-uang-hingga-ratusan-miliar>, diunduh pada Sabtu 23 Maret 2019, pukul 12:35 Wib.

Adapun kasus lainnya yang menggunakan modus *Phising* (*Password Harvesting Fishing*) dalam melakukan penipuan *online* dimana yang dilakukan oleh 2 orang WN Nigeria, Mallo Gombo dan Vincent Enwere Anuma. Kedua tersangka menggunakan modus *web Phising* (*Password Harvesting Fishing*) dengan cara membuat *link landing page* yang seolah-olah merupakan *website* resmi dari Bank Mandiri. *Link* tersebut dikirim ke *email* calon korban secara acak. *Link* tersebut dikirim ke *email* korban dengan maksud untuk memancing korban agar memasukan *username* dan *password*. Seorang perempuan berinisial NW, menjadi korban modus tersebut. Korban terpancing dengan *link* yang dikirim dari *email* tersangka yang kemudian setelah dibuka terlihat tampilan *page* yang menyerupai *website* Bank Mandiri. Dalam *email* tersebut, tersangka mengaku dari Bank Mandiri yang akan melakukan *upgrade* data nasabah. Setelah mendapatkan *username* dan *password*, tersangka akan menghubungi korban melalui nomor telepon PSTN dengan kode 021, seolah-olah dari Bank Mandiri, untuk meminta nomor *token* kepada korban. Tanpa curiga, korban pun menyerahkan nomor *token* ke tersangka. Atas kasus ini korban NW mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENENTUAN *TEMPUS* DAN *LOCUS DELICTI* OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KEJAHATAN**

¹⁰ Detik News, *Polisi Bekuk 2 WN Nigeria Pelaku Penipuan Online Dengan Modus Phising*, <https://m.detik.com/news/berita/d-2667304/polisi-bekuk-2-wn-nigeria-pelaku-penipuan-online-dengan-modus-phising>, diunduh pada Jumat 9 Agustus 2019, Pukul 10:09 Wib.

PHISING (PASSWORD HARVESTING FISHING) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana prosedur penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus *Phising (Password Harvesting Fishing)* dihubungkan dengan KUHAP?
2. Bagaimanakah penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam kejahatan *Phising (Passwrod Harvesting Fishing)* di tingkat penyidikan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyidikan terhadap kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis prosedur penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian dalam tindak pidana *Phising (Passwrod Harvesting Fishing)* dihubungkan dengan KUHAP.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penentuan *tempus* dan *locus delicti* yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam tindak pidana *phising (Password Harvesting Fishing)*.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyidikan terhadap kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum acara pidana terutama dalam penentuan *tempus* dan *locus delicti* yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)* di hubungkan dengan KUHAP.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu hukum acara pidana dan sebagai informasi mengenai penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam hukum acara pidana.

- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dalam pemanfaatan internet bagi masyarakat untuk memahami bentuk kejahatan *Phising* (*Password Harvesting Fishing*).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepolisian terutama penyidik agar lebih teliti dalam proses penyidikan dan lebih hati-hati dalam menentukan *tempus* dan *locus delicti* terutamadalam kejahatan *Phising* (*Password Harvesting Fishing*).

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila ialah sebagai dasar negara atau sering juga disebut dengan dasar falsafah negara (Dasar Filsafat Negara atau *Philosophische Grondslag*). Dalam hal tersebut Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain ialah Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggara Negara.

Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud dalam bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV (4) yang secara jelas menyatakan,

“kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan yang Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang suatu dasar Negara Indonesia yang

berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil serta beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹¹

Barda Nawawi Arief menyatakan:¹²

“Dengan kata lain tujuan dari Negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan yang di maksud tersebut secara jelas menggambarkan politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.”

Adapun beberapa fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara yaitu :

1. Pancasila sebagai pedoman hidup, disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan.
2. Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia.
3. Pancasila sebagai kepribadian Bangsa, kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa

¹¹ Parta Setiawan, *Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/>, diunduh pada Selasa 26 Maret 2019, Pukul 18.50 Wib.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2-3.

Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa.

4. Pancasila sebagai sumber hukum, Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satupun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.
5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa, Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa.

Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Negara Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechstaat*) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang artinya yaitu Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dalam upaya mencapai keadilan maka negara membentuk berbagai aturan hukum untuk mengatur kehidupan warga negaranya.

Menurut Socrates:¹³

“Negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat obyektif, yang asal mulanya berangkat pada pekerti manusia. Sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat.”

Wawan dalam bukunya menyatakan:¹⁴

“Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara serta keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.”

Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara. Maka yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, fase, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law*

¹³ Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 14.

¹⁴ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 29.

enforcement) dalam pengertian luas juga merupakan keadilan.¹⁵ Apabila dikongkritkan lagi maka akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum di Indonesia mewajibkan pemerintah untuk menegakkan hukum berdasarkan hukum normatif dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat selain itu karena Negara Republik Indonesia yang berdasarka kepada Ketuhanan Yang Maha Esa maka penegakkan hukum harus pula di dasarkan kepada norma dan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum.

Sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Tujuan dari sistem peradilan pidana, adalah :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Satu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

Penegak hukum dalam tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan:¹⁶

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut:¹⁷

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

“Penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”¹⁸

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit, mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana Undang-Undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 78.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 137.

mandiri berbeda dengan tentara selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup mengatur strategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik yang dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum. Tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Terhadap penyidikan tindak pidana *cybercrime* selain berlaku ketentuan dalam KUHAP juga berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

Pasal 42 menyatakan bahwa :

“Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Kejahatan dunia maya atau yang sering disebut dengan *cybercrime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

Cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer sebagai sarana/alat untuk memperoleh keuntungan atau tidak, akan tetapi dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.

Cybercrime memiliki beberapa karakter yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional antara lain:¹⁹

1. “Perbuatan yang dilakukan secara ilegal.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan media yang dapat dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi dan/atau internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan suatu kerugian yang sangat besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai sistem jaringan dengan sangat baik.
5. Perbuatan dilakukan secara transnasional.
6. Pelakunya sangat sulit ditemukan.”

Hukum pidana diharapkan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang memicu perkembangan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang pesat, harus didukung dengan perkembangan hukum yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi tersebut.

C. S. T. Kansil dalam bukunya menyatakan:²⁰

“hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut.”

Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:²¹

1. “Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;

¹⁹Ari Jualiano Gema, *Cybercrime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol229/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya>, diunduh pada Sabtu 30 Maret 2019, Pukul 14:08 Wib.

²⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257.

²¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 173.

2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.”

Tujuan hukum pidana tersebut sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang tidak sehat dalam masyarakat. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

Kemajuan teknologi dan komunikasi membawa perubahan bagi kehidupan dari yang bersifat nyata ke yang bersifat maya, seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas, sehingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang semula hanya digunakan sebagai sarana hiburan, kini disalahgunakan yaitu salah satunya kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)*.

Phising menurut Felten et al spoofing:²²

“Teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi, dimana penyerang berhubungan dengan pengguna berpura-pura memalsukan bahwa mereka adalah *host* yang dapat dipercaya.”

Berikut beberapa Pasal-Pasal di dalam Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)*:

1. KUHPidana :

²² Dian Rachmawati, 2014, *Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber*, Jurnal SAINTKOM, Vo. 13, No. 3.

a. Pasal 362 menyatakan:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

b. Pasal 378 menyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) :

a. Pasal 27 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

b. Pasal 28 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi.”

c. Pasal 29 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (*Cyber Stalking*).”

d. Pasal 33 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

e. Pasal 34 ayat (1) huruf b menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:

Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sam dengan Pasal 33.”

f. Pasal 35 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.”

Ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 45, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Walaupun telah dibuat peraturan-peraturan yang mengatur kejahatan *Phising* (*Password Harvesting Fishing*) ini, tetapi masih ada saja orang yang melanggarnya. Berbagai macam peraturan-peraturan terhadap

pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya telah diatur dalam hukum pidana. Dalam hal pemberlakuan hukum pidana ini, maka ada pembatasan yang sangat penting yakni batas tempat dan orang, dan batas waktu.

Dalam KUHP telah ditentukan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana yakni dalam Bab pertama buku 1 dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 9. Pasal 1 tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan selebihnya mengenai batas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang. Mengingat bahwa kejahatan *Phising* ini melampaui batas waktu dan tempat, dimana kejahatan bisa dilakukan dimana saja dan yang menjadi korban kejahatan bisa berada di tempat yang berbeda, maka batasan waktu terjadinya perkara (*tempus delicti*) dan tempat terjadinya perkara (*locus delicti*) ini perlu menjadi perhatian khusus dalam menentukan hukum pidana.

Adapun pengertian dari *tempus delicti* dan *locus delicti* itu sendiri yaitu *locus delicti* adalah lokasi atau tempat, terjadinya perbuatan pidana sedangkan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya tindak pidana.²³

Ada empat ajaran untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau *locus delicti* atau tempat kejadian perkara :²⁴

²³ Robby Aneknangroe, *Locus Delicti dan Tempus Delicti*, <https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempus-delicti/>, diunduh pada Rabu 31 Juli 2019, Pukul 14:30 Wib.

²⁴ Suraban, *Locus dan Tempus Delicti (Tempat dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana)*, <http://suraban-kuliahfakultashukum.blogspot.com/2011/05/locus-dan-tempus-delicti-tempat-dan.html?m=1>, diunduh pada Sabtu 12 Oktober 2019, Pukul 15:00 Wib.

1. “*De leer van de lichamelijke daad* adalah ajaran yang didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya ajaran ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti*, adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. *De leer Van het instrument* adalah ajaran yang didasarkan kepada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana. Jadi ajaran ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat dimana alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana bereaksi.
3. *De leer van het gevlog* adalah ajaran ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut ajaran ini bahwa yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat dimana akibat daripada tindak pidana tersebut timbul.
4. *De leer van de meervoudige* ajaran ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana yaitu tempat-tempat dimana perbuatan tersebut secara fisik terjadi tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul.”

Pada hakekatnya KUHAP tidak mengatur segala *expressis verbis tempus* dan *locus delicti*, tetapi menentukan kompetensi relatif Pengadilan Negeri. Pasal 84 ayat (1) menyatakan:

“bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”

Tempus dan *locus delicti* ini adalah sebagai syarat mutlak sah nya surat dakwaan, berdasarkan Pasal 121 jo Pasal 143 KUHAP yang menyatakan bahwa suatu surat dakwaan harus dengan tegas dan jelas menyebutkan tempat kejadian tindak pidananya.

“Kegunaan teori *locus delicti* dan *tempus delicti* adalah untuk memecahkan persoalan tentang berlakunya peraturan hukum pidana atau kewenangan instansi untuk menuntut dan mengadili.”²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tersier seperti seperti kamus hukum dan sebagainya.²⁶ Selanjutnya penulis akan menggambarkan mengenai prosedur penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam kasus *Phising (Password Harvesting Fishing)* dan penentuan *tempus*

²⁵ S. Maronie, *Locus & Tempus Delicti*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/locus-tempus-delicti.html?m=1>, diunduh pada Sabtu 12 Oktober 2019, Pukul 14.15 Wib.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

dan *locus delicti* dalam kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai penentuan *tempus* dan *locus delicti* oleh penyidik kepolisian dalam kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)*.

3. Tahap Penelitian

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :²⁹

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara herarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 11-12.

buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.³⁰

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam kejahatan *Phising* (*Password harvesting Fishing*) yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,³¹ dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

³¹ *Ibid*, hlm. 52.

cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi mengenai penentuan *tempus* dan *locus delicti* dalam kejahatan *Phising (Password Harvesting Fishing)*.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini keputakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan-catatan.

b. Lapangan

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone*, *camera*, dan lainnya.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu data sekunder dan data primer di analisis dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum, tanpa menggunakan rumus matematika dan/atau data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai kolerasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yang meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta no. 748, Kota Bandung.